



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh PNS, CPNS, dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada:
hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2019
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Lapangan Tennis Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
 - a. **seragam KORPRI** bagi Pejabat Struktural, PNS, CPNS dan Non PNS; dan
 - b. **seragam Komisi Yudisial lengan panjang** bagi Tenaga Ahli.
2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran.
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara.
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.


KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

PLT. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK